



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
DENGAN
INTI INTERNATIONAL UNIVERSITY**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SDM DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR : 1329 /In.34/R/HM.00/08/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **4** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I** : Rektor, Institut Agama Islam Negeri Curup yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022, berkedudukan di Jalan Dr. AK. Gani No. 1 Dusun Curup, Kabupaten Rejang Lebong 39919, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Joseph Lee, PhD** Vice Chancellor, INTI International University yang berkedudukan di Persiaran Perdana BBN Putra Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam Bidang Tri Darma Perguruan tinggi yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
PENDAHULUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia,



dan pengabdian masyarakat serta implementasi kampus merdeka **PARA PIHAK.**

- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini mencakup :

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan Pengabdian kepada masyarakat;
- c. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Implementasi dari perjanjian kerja sama ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih perjanjian kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan dalam bentuk MoA atau bentuk lain yang sejenis (apabila dibutuhkan).
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerjasama dalam pasal (2).

PASAL 4 **PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini maka akan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat masing-masing **PIHAK** apabila tidak dapat jalan penyelesaian maka ditempuh jalur hukum sesuai dengan tata aturan dan etika perguruan tinggi .

PASAL 6
**LAIN-LAIN (JANGKA WAKTU, KERAHASIAAN, KORESPONDENSI,
KETENTUAN LAIN)**

A. JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir.
- (3) Dalam salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila :
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai dengan ketentuan pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinnya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan perjanjian kerja sama ini.
- (5) Dalam Hal perjanjian kerja sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam perjanjian kerjasama sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3



B. KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

C. KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM CURUP (IAIN CURUP)

Alamat : Jalan Dr. AK. Gani No. 1 Dusun Curup,
Kabupaten Rejang Lebong 39919
Telepon : (0732) 21010
Faksimile : (0732) 21010
Posel : www.iaincurup.ac.id

PIHAK KEDUA

KOLESE UNIVERSITAS INTERNASIONAL INTI

Alamat : Persiaran Perdana BBN Putra Nilai, 71800 Nilai,
Negeri Sembilan, Malaysia
Telepon : +60 6-798 2000
Posel : newinti.edu.my

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

D. KETENTUAN LAIN



- (1) Perjanjian kerja sama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (2) **PARA PIHAK**, dapat membuat satu perjanjian kerjasama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (3) Perjanjian kerja sama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (4) Perjanjian kerja sama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari perjanjian kerja sama ini akan dipantau dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

PASAL 7
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,
KOLESE UNIVERSITAS
INTERNASIONAL INTI MALAYSIA
VICE CHANCELLOR,

Professor Joseph Lee, Ph.D



PIHAK PERTAMA,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
CURUP - INDONESIA
REKTOR,



Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I